

TESIS

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**



OLEH :

**JUAR ABDI
NIM 201020251031**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

**OLEH :
JUAR ABDI
NIM 201020251031**


**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUIJUI PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2012**

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II



Dr. R.M. Pangabea, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 7 September 2012

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/005/VIII/2012/PPs-MH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Dr. Boy Nurdin, SH., MH



2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH



PERSETUJUAN TESIS

NAMA : JUAR ABDI
NIM : 201020251031
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH



Dr. R.M. PANGGABEAN, SH., MH

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM



PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

MOTTO:

KEADILAN ADALAH CITA-CITA DAN KEBAHAGIAAN
BUKAN PENJARA ATAUPUN PEMBALASAN DENDAM



KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salahsatu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Bhayangkara Jaya .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik yang membangun dan saran-saran guna perbaikan penyusunan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Djatmiko, S.H., M.Si. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta.
3. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H. Selaku KA PRODI MAGISTER ILMU HUKUM Ubhara Jaya dan Pembimbing I penulisan Tesis ini atas saran dan bantuannya yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
4. Bapak Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis hingga akhir penulisan Tesis ini.

5. Para dosen Magister Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang sangat berharga kepada penulis hingga berakhirnya mata kuliah strata dua Ilmu Hukum.
6. Para staf Magister Hukum yang dengan sabar dan telitinya melayani administrasi Mahasiswa .
7. Rekan-rekan sesama Mahasiswa yang selalu memberikan motivasi dalam belajar dalam memperoleh pengetahuan ilmu hukum yang sangat berharga ini.
8. Dan tentunya penulis juga sangat berterimakasih kepada istri tercinta (Sri lestari) yang selalu sabar mendampingi dan mendo'a kan suaminya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan kedua anakku yang tersayang (Salidah Fatmi Pratiwi yang sangat manis dan Syarifah Khairunnisa yang sangat cantik) yang selalu membuat penulis bersemangat dalam belajar.

Semoga Tesis ini berguna dan menjadi suatu masukan yang berharga bagi yang membutuhkannya. Terimakasih , Wassallammualaikum, Wr.Wb.

Kelapadua, September 2012

JUAR ABDI
NIM 201020251031

ABSTRAK

Penghukuman penjara yang diamanatkan undang-undang PKDRT sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku. Sehingga perlu dicarikan solusi dalam penyelesaian perkaranya. di beberapa negara penyelesaian perkara pidana tertentu telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Dan pada hukum adat di Indonesia juga dikenal berbagai jenis hukuman yang dipatuhi dan masih dirasakan efektif untuk diterapkan dengan beberapa pertimbangan masyarakat modern. Dengan demikian masalahnya adalah Apakah KDRT dapat diselesaikan dengan mempergunakan Alternatif Penyelesaian sengketa dan apakah sesuai dengan rasa Keadilan, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan terhadap Korban KDRT dan Kasus KDRT apa saja yang dapat diselesaikan melalui metode Alternatif Penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan Alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara KDRT dan mengetahui dasar hukum penerapannya. Dalam penulisan ini Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Perkara KDRT bisa selesai dengan alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan cara-cara penyelesaian yaitu metode Negosiasi antara pelaku dan korban (biasa dengan pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban seperti musyawarah) dengan itikat baik kedua pihak; metode mediasi antara pelaku, korban, dan pihak ketiga (keluarga, orang terdekat pelaku dan korban yang mereka percaya seperti ahli agama dsb); metode konsiliasi bisa dilakukan oleh orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggal (ketua RT, RW, Lurah) dan pihak kepolisian dalam hal ini telah mendapat laporan dari korban maupun saksi. Bila dengan adanya kesepakatan yang menimbulkan perdamaian maka keadilan berarti telah terwujud. Bentuk perlindungan korban KDRT yang diperoleh dengan penerapan Alternatif penyelesaian sengketa antara lain: korban lebih cepat mendapatkan perlindungan karena korban secara aktif langsung turut serta dalam proses penyelesaian perkaranya; korban akan cepat mendapatkan perbaikan dan kerugian yang di derita korban akan cepat dapat di tanggung pelaku dengan kesadaran pelaku; dengan penyelesaian yang baik maka di yakini tidak akan ada dendam bagi para pihak karena perkaranya diselesaikan dengan sama-sama menang (*win win solution*). Semua jenis perkara-perkara KDRT pada dasarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan alternative penyelesaian sengketa namun kendala yang utama adalah faktor budaya dan emosional dari masing-masing pihak dalam menyikapi perkara yang mereka alami, dan deteksi dini yang masih kurang memperhatikan perkara KDRT tersebut. Untuk itu penulis menyarankan agar perkara KDRT harus di upayakan semaksimal mungkin untuk di selesaikan dengan Alternatif penyelesaian sengketa, dan perlu di buat aturan hukum agar penggunaan alternative penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara KDRT dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang pasti

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Prison time mandated Domestic Violence laws often create a dilemma for the victim, because of the economic and social dependence on the perpetrator. Thus necessary to find a solution in resolving his case. In some countries the completion of certain criminal cases have been resolved through a restorative justice approach. And the customary law in Indonesia is also known that various types of punishment and still felt effective adhered to apply with some considerations of modern society. Thus, the problem is this domestic violence can be solved by using alternative dispute resolution and are compatible with the sense of Justice, Forms How Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence Cases anything that can be resolved through alternative dispute resolution methods. This study aims to determine the effectiveness of the application of alternative dispute resolution in cases of domestic violence and know the legal basis for its application. In this study, the research method used is a normative legal research methods to approach the case. Cases of domestic violence can be solved by alternative dispute resolution is done in ways that settlement negotiation methods between perpetrators and victims (always with the family of the perpetrator and the victim's family as deliberation) with goodwill on both sides; method of mediation between the offender, the victim and a third party (family, those closest perpetrators and victims they believe as religious scholars, etc.), methods of conciliation can be done by the elders in the neighborhood (RT, RW, village chief) and the police in this case has received reports from victims and witnesses . When a peace agreement leading to the justice means been realized. Victims of domestic violence a form of protection obtained by the application of alternative dispute resolution, among others: the victims more quickly obtain protection for the victim directly participated actively in the process of finalizing its case; victim will quickly get repairs and damages suffered by the victim will quickly be on the responsibility of the perpetrator with awareness perpetrators, with good resolution then believe there will be no revenge for the parties because his case resolved with a win-win (win win solution). All types of domestic violence matters can basically be solved by using alternative dispute resolution, but the main obstacle is the cultural and emotional factors of each of the parties in dealing with cases that they have experienced, and early detection are still paying less attention to the domestic violence case. To the authors suggested that cases of domestic violence should try as much as possible to be completed by alternative dispute resolution, and the need to create a rule of law that the use of alternative dispute resolution particularly in domestic violence cases can be carried out with a definite legal basis

Keywords: Alternative Dispute Resolution

Daftar isi

Judul.....	i
Persetujuan Tesis.....	ii
Pernyataan keaslian Tesis.....	iii
Pengesahan Tesis.....	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
1.1. Teori Negara Hukum (<i>Grand Theory</i>).....	9
1.2. Teori Keadilan (<i>Middle Range Theory</i>).....	10
1.3. Teori Pemidanaan Alternatif (<i>Aplied Theory</i>).....	13
2. Kerangka Pemikiran.....	14
3. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20

3. Penentuan Lokasi Penelitian.....	20
4. Sumber, metode pengumpulan dan metode pengolahan data.....	21
a. Sumber data.....	21
b. Metode Pengumpulan data.....	22
c. Metode Pengolahan data.....	23
5. Metode analisis data.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan yang mendukung Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	28
B. Teori Keadilan John Rawls.....	43
C. Teori Pemidanaan Alternatif.....	45
D. Perlindungan korban dan hak-hak Korban.....	50
1. Perlindungan Terhadap Korban.....	50
2. Korban Kejahatan.....	52
3. Hak-hak Korban.....	54
4. Bentuk-Bentuk KDRT.....	55

BAB III: PENYELESAIAN PERKARA KDRT DENGAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

A. Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	59
B. Rasa Keadilan yang diperoleh melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara KDRT	80

BAB IV: PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT DAN KASUS KDRT
YANG DAPAT DISELESAIKAN MELALUI METODE ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

A. Perlindungan Korban KDRT melalui Alternatif Penyelesaian
sengketa.....83

B. Kasus KDRT yang dapat di selesaikan melalui Alternatif Penyelesaian
sengketa.....93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....102

B. Saran.....103

Daftar Pustaka.....104

Riwayat Hidup.....109

Lampiran

